



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Baina, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 07 Rw 02 Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2022 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 13 Juli 2022 di bawah register nomor 32/Pdt.P/2022/PN Krs. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon dalam KTP tanggal 13 September 2012 NIK 3513135005780004., Kartu Keluarga tanggal 6 Mei 2013 No. 3513131411053024, Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Maret 1998 Nomor : 327/D/1998, Kutipan Akta Nikah tanggal 13 April 1998 dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tanggal 27 Mei 1996 No. 04Oboe0630716, Nama Pemohon tertulis BAINA ;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malang tanggal pengeluaran 23 Juni 2011 Nomor Paspor : A 0850123 nama Pemohon tertulis BAINATUL QOMARIYAH JALIL ;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam Paspor yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malang tanggal pengeluaran 23 Juni 2011 Nomor Paspor : A 0850123 yang tertulis BAINATUL QOMARIYAH JALIL, DIBETULKAN menjadi BAINA sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam KTP tanggal 13 September 2012 NIK 3513135005780004., Kartu Keluarga tanggal 6 Mei 2013 No. 3513131411053024, Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Maret 1998 Nomor : 327/D/1998, Kutipan Akta Nikah tanggal

halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 1998 dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tanggal 27 Mei 1996 No. 04Oboe0630716 ;

4. Bahwa untuk kepentingan pemohon baik pada saat sekarang ataupun dimasa mendatang, karena nama Pemohon tidak sama, maka pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk Pembetulan nama Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini pemohon, mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan atas permohonan tersebut berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon BAINATUL QOMARIYAH JALIL sebagaimana tercantum dalam Paspor yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malang tanggal pengeluaran 23 Juni 2011 Nomor Paspor : A 0850123 DIBETULKAN menjadi BAINA sesuai dengan data yang ada pada KTP tanggal 13 September 2012 NIK 3513135005780004., Kartu Keluarga tanggal 6 Mei 2013 No. 3513131411053024, Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Maret 1998 Nomor : 327/D/1998, Kutipan Akta Nikah tanggal 13 April 1998 dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tanggal 27 Mei 1996 No. 04Oboe0630716;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi untuk dicatat tentang pembetulan nama Pemohon tersebut setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK: 3513135005780004, atas nama Baina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 327/D/1998 tanggal 02 Maret 1998 atas nama Baina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 04 OB oe 0630716 tanggal 27 Mei 1996 atas nama Baina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/IV/1998 tanggal 13-04-1998, atas nama Baina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513131411053024, tanggal 06-05-2013, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Mustajib, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513132208060001, tanggal 22-08-2006, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Mustajib, SP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Paspor No. A 0850123, atas nama Bainatul Qomariyah Jalil, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon datang menghadap ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan pembetulan nama di paspor yang salah;
 - Bahwa Pemohon bernama Baina;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon 100 Meteran;
 - Bahwa Saksi diberitahu Pemohon mengajukan pembetulan nama;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon pada paspor tertulis Bainatul Qomariyah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan nama Pemohon di paspor dengan nama asli yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon memberitahu Saksi jika mengajukan permohonan pembetulan namanya 3 (tiga) hari yang lalu;
 - Bahwa Pemohon bilang kepada Saksi namanya di paspor salah jadi mau dibetulkan;
 - Bahwa Pemohon memperbaiki namanya yang ada di paspor untuk umroh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Markani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perubahan nama di paspor yang salah, di paspor bernama Bainatul Qomariyah Jalil diperbaiki menjadi Baina;
- Bahwa Pemohon bernama Bainatul Qomariyah, karena Pemohon sering sakit, sama nenek Pemohon diganti menjadi Baina;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Baina;
- Bahwa Saksi mengetahui mengajukan perbaikan nama bulan Juni yang lalu;
- Bahwa Pemohon memperbaiki namanya tersebut karena akan umroh;
- Bahwa Pemohon memperbaiki namanya tersebut karena akan umroh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Paspor No. A 0850123, atas nama Bainatul Qomariyah Jalil, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7, sedangkan dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga (P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5), nama Pemohon tercatat sebagai "BAINA";
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT07, RW02, Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai berikut;

halaman 4 dari 9 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa, "Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia", sedangkan Ayat (2) menyebutkan bahwa, "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa, "Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik.", kemudian dalam Ayat (2) disebutkan bahwa, "Paspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa, "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama, dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.";

halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan bahwa, **“Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.”**, kemudian disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (2) bahwa, **“Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.”**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, alat bukti yang diajukan di persidangan, peraturan-peraturan di bidang keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon di atas, dihubungkan dengan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, **ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang secara tegas menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri”**;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah: bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, atau tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, atau yang

halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. **Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.** Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada pengadilan negeri diberi kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa **“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Kraksaan **tidak mempunyai kewenangan untuk dapat mengubah data Paspor Biasa** milik Pemohon tersebut, karena memang tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut. Justru sebaliknya **kewenangan untuk mengubah data Paspor Pemohon mutlak berada di tangan pihak kantor Imigrasi sendiri**, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai tidak terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh kami Dyah Sutji Imani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ni Nyoman Suparwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.	75.000,00
3. Juru sumpah-----	Rp.	160.000,00
4. PNBP-----	Rp.	10.000,00
5. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
6. Meterai-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	295.000,00

Terbilang: dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah;-----

halaman 9 dari 9 penetapan perdata nomor 32/Pdt.P/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)